



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan dan guna mendukung Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

- Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |   |
| ASISTEN           |   |
| Ka.               | 9 |
| KABAG HUKUM       |   |

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68810);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
30. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
32. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
35. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran

|                    |  |
|--------------------|--|
| PERATURAN DAERAH   |  |
| SEKRETARIAT DAERAH |  |
| ASISTEN            |  |
| Ka.                |  |
| KABAG HUKUM        |  |

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025  
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 413;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 400);
- b. Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 402);
- c. Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 413);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 11 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional sebesar Rp750.763.021.669,00 (tujuh ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Modal sebesar Rp196.212.172.331,00 (seratus sembilan puluh enam miliar dua ratus duabelas juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- d. Belanja Transfer sebesar Rp117.186.406.000,00 (seratus tujuhbelas miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>PARAF KOORDINASI</b> |  |
| SEKRETARIS DAERAH       |  |
| ASISTEN                 |  |
| Ka.                     |  |
| KABAG HUKUM             |  |

2. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp416.071.187.387,00 (empat ratus enambelas miliar tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp309.726.886.465,00 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
  - c. Belanja Subsidi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - d. Belanja Hibah sebesar Rp22.545.447.817,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuhbelas rupiah); dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.819.500.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilanbelas juta lima ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.016.736.194,00 (dua miliar enambelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.252.893.530,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp62.166.531.602,00 (enam puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp92.350.626.005,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu lima rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.140.905.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah); dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp284.480.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

4. Ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp236.017.173.343,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuhbelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp168.142.097.187,00 (seratus enam puluh delapan miliar seratus empat puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp6.727.102.286,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp651.161.714,00 (enam ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empatbelas rupiah);
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp534.342.857,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
  - f. Belanja Pegawai BOSP sebesar Rp3.699.310.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah); dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja Barang sebesar Rp58.715.269.099,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus limabelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Jasa sebesar Rp157.577.027.603,00 (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp14.964.338.869,00 (empatbelas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp37.844.238.153,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

| PARAF KORDINASI   |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp6.616.590.288,00 (enam miliar enam ratus enambelas juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp10.607.540.400,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah); dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp23.401.882.053,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah).
6. Ketentuan Pasal 17 huruf a dan huruf c diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp1.179.383.350,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada BUMN Rp0,00 (nol rupiah);
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp19.853.745.586,00 (sembilanbelas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
  - d. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp972.880.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
  - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp539.438.881,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf k, diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp3.484.500.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp6.852.290.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp11.995.843.054,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah);
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp1.833.495.380,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp4.212.996.122,00 (empat miliar dua ratus duabelas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah);
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp1.249.720.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - h. Belanja Modal Komputer sebesar Rp4.814.155.580,00 (empat miliar delapan ratus empatbelas juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
  - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi sebesar Rp154.630.000,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp42.300.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp704.823.794,00 (tujuh ratus empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
  - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp29.920.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp1.378.219.600,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilanbelas ribu enam ratus rupiah); dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
8. Ketentuan Pasal 21 huruf a, huruf b dan huruf d diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Belanja Modal gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp56.597.468.182,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- b. Belanja Modal Monumen Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Bangunan Menara Rp784.440.650,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan
- d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp4.740.122.770,00 (empat miliar tujuh ratus empat

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

puluh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp62.024.280.307,00 (enam puluh dua miliar dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp14.102.374.336,00 (empatbelas miliar seratus dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
- c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp12.213.997.297,00 (duabelas miliar dua ratus tigabelas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
- d. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp4.009.974.065,00 (empat miliar sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh lima rupiah).

10. Ketentuan Pasal 23 huruf b diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp19.115.000,00 (sembilanbelas juta seratus limabelas ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp752.640.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp369.150.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp 284.480.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

12. Ketentuan Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PARAF DAN TANDA TANGAN</b> |  |
| SEKRETARIS DAERAH             |  |
| ASISTEN                       |  |
| Ka.                           |  |
| KABAG HUKUM                   |  |

Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVb Peraturan Bupati Natuna Nomor 87

Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 23 April 2025

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 23 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 115

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR 19 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
 NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2025


RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,  
 JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE              | URAIAN  | SEBELUM<br>JUMLAH (Rp)    | SESUDAH<br>JUMLAH (Rp)    | SELISIH (Rp)             |
|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1                 | 2   | 3                         | 4                         | 5                        |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>  |                           |                           |                          |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   | <b>128.858.636.000,00</b> | <b>149.378.854.000,00</b> | <b>20.520.218.000,00</b> |
| 4.1.01            | Pajak Daerah  | 90.764.750.000,00         | 111.284.968.000,00        | 20.520.218.000,00        |
| 4.1.01.06         | Pajak Hotel   | 750.000.000,00            | 0,00                      | -750.000.000,00          |
| 4.1.01.06.01      | Pajak Hotel   | 750.000.000,00            | 0,00                      | -750.000.000,00          |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel   | 750.000.000,00            | 0,00                      | -750.000.000,00          |
| 4.1.01.07         | Pajak Restoran  | 2.500.000.000,00          | 0,00                      | -2.500.000.000,00        |
| 4.1.01.07.01      | Pajak Restoran dan Sejenisnya   | 2.500.000.000,00          | 0,00                      | -2.500.000.000,00        |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya   | 2.500.000.000,00          | 0,00                      | -2.500.000.000,00        |
| 4.1.01.08         | Pajak Hiburan   | 52.750.000,00             | 0,00                      | -52.750.000,00           |
| 4.1.01.08.05      | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                             | 40.000.000,00             | 0,00                      | -40.000.000,00           |
| 4.1.01.08.05.0001 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                             | 40.000.000,00             | 0,00                      | -40.000.000,00           |
| 4.1.01.08.07      | Pajak Permainan Biliar dan Bowling  | 750.000,00                | 0,00                      | -750.000,00              |
| 4.1.01.08.07.0001 | Pajak Permainan Biliar dan Bowling  | 750.000,00                | 0,00                      | -750.000,00              |
| 4.1.01.08.09      | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 12.000.000,00             | 0,00                      | -12.000.000,00           |
| 4.1.01.08.09.0001 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 12.000.000,00             | 0,00                      | -12.000.000,00           |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame   | 129.500.000,00            | 129.500.000,00            | 0,00                     |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron                                | 100.000.000,00            | 100.000.000,00            | 0,00                     |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron                                | 100.000.000,00            | 100.000.000,00            | 0,00                     |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain  | 25.000.000,00             | 25.000.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain  | 25.000.000,00             | 25.000.000,00             | 0,00                     |
| 4.1.01.09.03      | Pajak Reklame Melekat/Stiker  | 2.000.000,00              | 2.000.000,00              | 0,00                     |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker  | 2.000.000,00              | 2.000.000,00              | 0,00                     |
| 4.1.01.09.05      | Pajak Reklame Berjalan  | 2.500.000,00              | 2.500.000,00              | 0,00                     |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan  | 2.500.000,00              | 2.500.000,00              | 0,00                     |
| 4.1.01.10         | Pajak Penerangan Jalan  | 8.000.000.000,00          | 0,00                      | -8.000.000.000,00        |
| 4.1.01.10.01      | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                       | 1.000.000.000,00          | 0,00                      | -1.000.000.000,00        |
| 4.1.01.10.01.0001 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri                                       | 1.000.000.000,00          | 0,00                      | -1.000.000.000,00        |
| 4.1.01.10.02      | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain  | 7.000.000.000,00          | 0,00                      | -7.000.000.000,00        |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain  | 7.000.000.000,00          | 0,00                      | -7.000.000.000,00        |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>PARA KOORDINASI</b> |  |
| <b>SEKRETARIS</b>      |  |
| <b>ASISTEN</b>         |  |
| <b>Ka.</b>             |  |
| <b>KABAG HUKUM</b>     |  |


| KODE              | URAIAN   | SEBELUM<br>JUMLAH (Rp)      | SESUDAH<br>JUMLAH (Rp)      | SELISIH (Rp)               |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                 | 2  | 3                           | 4                           | 5                          |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga  | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           | 0,00                       |
| <b>5.4</b>        | <b>BELANJA TRANSFER</b>  | <b>120.621.112.900,00</b>   | <b>117.186.406.000,00</b>   | <b>-3.434.706.900,00</b>   |
| 5.4.01            | Belanja Bagi Hasil   | 5.432.897.000,00            | 5.432.897.000,00            | 0,00                       |
| 5.4.01.01         | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa              | 4.707.760.000,00            | 4.707.760.000,00            | 0,00                       |
| 5.4.01.01.03      | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                                 | 4.707.760.000,00            | 4.707.760.000,00            | 0,00                       |
| 5.4.01.01.03.0001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                                 | 4.707.760.000,00            | 4.707.760.000,00            | 0,00                       |
| 5.4.01.02         | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa                | 725.137.000,00              | 725.137.000,00              | 0,00                       |
| 5.4.01.02.01      | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa                | 725.137.000,00              | 725.137.000,00              | 0,00                       |
| 5.4.01.02.01.0001 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa                | 725.137.000,00              | 725.137.000,00              | 0,00                       |
| 5.4.02            | Belanja Bantuan Keuangan   | 115.188.215.900,00          | 111.753.509.000,00          | -3.434.706.900,00          |
| 5.4.02.05         | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                 | 115.188.215.900,00          | 111.753.509.000,00          | -3.434.706.900,00          |
| 5.4.02.05.01      | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa            | 62.930.506.900,00           | 59.495.800.000,00           | -3.434.706.900,00          |
| 5.4.02.05.01.0003 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa                                 | 62.930.506.900,00           | 59.495.800.000,00           | -3.434.706.900,00          |
| 5.4.02.05.02      | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa          | 52.257.709.000,00           | 52.257.709.000,00           | 0,00                       |
| 5.4.02.05.02.0004 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa | 52.257.709.000,00           | 52.257.709.000,00           | 0,00                       |
|                   | <b>Jumlah Belanja</b>  | <b>1.250.000.232.000,00</b> | <b>1.074.161.600.000,00</b> | <b>-175.838.632.000,00</b> |
|                   | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>   | <b>-70.000.232.000,00</b>   | <b>-4.034.257.000,00</b>    | <b>65.965.975.000,00</b>   |
| <b>6</b>          | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>   |                             |                             |                            |
| <b>6.1</b>        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>   | <b>70.000.232.000,00</b>    | <b>4.034.257.000,00</b>     | <b>-65.965.975.000,00</b>  |
| 6.1.01            | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya   | 70.000.232.000,00           | 4.034.257.000,00            | -65.965.975.000,00         |
| 6.1.01.05         | Penghematan Belanja  | 70.000.232.000,00           | 4.034.257.000,00            | -65.965.975.000,00         |
| 6.1.01.05.01      | Penghematan Belanja-Belanja Operasi  | 70.000.232.000,00           | 4.034.257.000,00            | -65.965.975.000,00         |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang   | 70.000.232.000,00           | 309.942.000,00              | -69.690.290.000,00         |
| 6.1.01.05.01.0037 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD                         | 0,00                        | 3.724.315.000,00            | 3.724.315.000,00           |
|                   | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>  | <b>70.000.232.000,00</b>    | <b>4.034.257.000,00</b>     | <b>-65.965.975.000,00</b>  |
|                   | <b>Pembiayaan Netto</b>  | <b>70.000.232.000,00</b>    | <b>4.034.257.000,00</b>     | <b>-65.965.975.000,00</b>  |
| 6.3               | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       |

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABANG HUKUM      |  |

BUPATI NATUNA,  
  
 CEN SUI LAN



| KODE REKENING     | URAIAN   | SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) | DASAR HUKUM |
|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang                       | 70.000.232.000,00             | 309.942.000,00                | -69.690.290.000,00         |             |
| 6.1.01.05.01.0037 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD | 0,00                          | 3.724.315.000,00              | 3.724.315.000,00           |             |

BUPATI NATUNA, *h*  
  
 CEN SUI LAN

| PARAF KOORDINASI  |          |
|-------------------|----------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>h</i> |
| ASISTEN           | <i>h</i> |
| Ka.               | <i>h</i> |
| KABAG HUKUM       | <i>h</i> |

Hibah Berupa Uang


LAMPIRAN IIIa  
 PERATURAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR 19 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
 NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG  
 DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025

| NO  | NAMA PENERIMA   | ALAMAT PENERIMA | SEBELUM JUMLAH (Rp)     | SESUDAH JUMLAH (Rp)     | SELISIH (Rp)          |
|---|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | <b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>                          |                 |                         |                         |                       |
|   | <b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</b>                       |                 |                         |                         |                       |
| 1   | -   |                 | 0,00                    | 547.060.000,00          | 547.060.000,00        |
| 2   | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta |                 | 577.060.000,00          | 0,00                    | -577.060.000,00       |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>                                 |   |                 | <b>577.060.000,00</b>   | <b>547.060.000,00</b>   | <b>-30.000.000,00</b> |
|   | <b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</b>            |                 |                         |                         |                       |
| 3   | Satdikdas Swasta  | -               | 425.820.000,00          | 425.820.000,00          | 0,00                  |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>                                 |   |                 | <b>425.820.000,00</b>   | <b>425.820.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|   | <b>Pengelolaan Dana BOP PAUD</b>                                |                 |                         |                         |                       |
| 4   | PAUD Swasta Se Kabupaten Natuna                                 | Natuna          | 1.393.848.000,00        | 1.393.848.000,00        | 0,00                  |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>                                 |   |                 | <b>1.393.848.000,00</b> | <b>1.393.848.000,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>         |   |                 | <b>2.396.728.000,00</b> | <b>2.366.728.000,00</b> | <b>-30.000.000,00</b> |
|   |   |                 |                         |                         |                       |
|   | <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                  |                 |                         |                         |                       |
|   | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                    |                 |                         |                         |                       |
| 5   | Belanja Hibah Uang kepada BUMN                                  |                 | 40.320.000,00           | 0,00                    | -40.320.000,00        |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>                                 |   |                 | <b>40.320.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-40.320.000,00</b> |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b> |   |                 | <b>40.320.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-40.320.000,00</b> |
|   |   |                 |                         |                         |                       |
|   | <b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>                     |                 |                         |                         |                       |
|   | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                    |                 |                         |                         |                       |

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

| NO  |                              | ALAMAT PENERIMA                    | SEBELUM JUMLAH (Rp)   | SESUDAH JUMLAH (Rp)   | SELISIH (Rp) |
|---|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 25  | PARTAI DEMOKRAT              | Jl. Pattimura<br>RT.001/<br>RW.007 | 41.203.537,00         | 41.203.537,00         | 0,00         |
| 26  | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | Jl. Hasanuddin<br>Rt.003/ Rw.001   | 29.913.338,00         | 29.913.338,00         | 0,00         |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>                           |                              |                                    | <b>539.438.881,00</b> | <b>539.438.881,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b> |                              |                                    | <b>539.438.881,00</b> | <b>539.438.881,00</b> | <b>0,00</b>  |

BUPATI NATUNA,  
  
 ROSEN SUI LAN

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

Hibah Berupa Barang/Jasa


LAMPIRAN IIIb  
 PERATURAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR 19 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
 NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG  
 YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAHTAHUN ANGGARAN 2025

| NO                                    | NAMA PENERIMA   | ALAMAT PENERIMA          | BENTUK   | SEBELUM JUMLAH (Rp)   | SESUDAH JUMLAH (Rp)   | SELISIH (Rp)         |
|---------------------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                       | <b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>  |                          |  |                       |                       |                      |
|                                       | <b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>   |                          |  |                       |                       |                      |
| 1                                     | SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur   | Kecamatan Bunguran Timur | Penimbunan SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur                     | 200.000.000,00        | 162.000.000,00        | -38.000.000,00       |
| 2                                     | -   |                          | Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa SDIT Anak Sholeh Ranai;       | 0,00                  | 5.994.000,00          | 5.994.000,00         |
| 3                                     | -   |                          | Pengawasan Pembangunan Jamban Siswa SDIT Anak Sholeh Ranai;        | 0,00                  | 3.990.450,00          | 3.990.450,00         |
| 4                                     | -   |                          | Pembangunan Jamban Siswa SDIT Anak Sholeh Ranai;                   | 0,00                  | 90.852.390,00         | 90.852.390,00        |
| 5                                     | SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur   | Kecamatan Bunguran Timur | Perencanaan Penimbunan SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur         | 16.000.000,00         | 16.000.000,00         | 0,00                 |
| 6                                     | SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur   | Kecamatan Bunguran Timur | Pengawasan Penimbunan SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur          | 12.000.000,00         | 12.000.000,00         | 0,00                 |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b> |   |                          |  | <b>228.000.000,00</b> | <b>290.836.840,00</b> | <b>62.836.840,00</b> |
|                                       | <b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU</b>   |                          |  |                       |                       |                      |
| 7                                     | Kepala Sekolah MI Bustanul Ulum   | Ranai                    | Perencanaan Rehabilitasi berat ruang majelis guru MI Bustanul Ulum | 0,00                  | 29.000.000,00         | 29.000.000,00        |
| 8                                     | Kepala Sekolah MI Bustanul Ulum   | Ranai                    | Rehabilitasi berat ruang majelis guru MI Bustanul Ulum             | 258.000.000,00        | 270.000.000,00        | 12.000.000,00        |
| 9                                     | Kepala Sekolah MI Bustanul Ulum   | Ranai                    | Pengawasan Rehabilitasi berat ruang majelis guru MI Bustanul Ulum  | 18.000.000,00         | 18.000.000,00         | 0,00                 |
| 10                                    | Belanja Hibah Barang kepada Badan yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | Ranai                    | Perencanaan Rehabilitasi berat ruang majelis guru MI Bustanul Ulum | 24.000.000,00         | 0,00                  | -24.000.000,00       |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>PARAF KOORDINASI</b>  |  |
| <b>SEKRETARIS DAERAH</b> |  |
| <b>ASISTEN</b>           |  |
| <b>Ka.</b>               |  |
| <b>KABAG HUKUM</b>       |  |

| NO  | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | BENTUK   | SEBELUM JUMLAH (Rp)   | SESUDAH JUMLAH (Rp)   | SELISIH (Rp)           |
|---|---------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 341   | DESA TANJUNG  | DESA TANJUNG    | Pengawasan Pengawasan Pembangunan lapangan volly RT.04 RW.02 Padang Pasir Desa Tanjung | 7.500.000,00          | 7.500.000,00          | 0,00                   |
| 342   | DESA TANJUNG  | DESA TANJUNG    | Pembangunan lapangan volly RT.04 RW.02 Padang Pasir Desa Tanjung                       | 107.500.000,00        | 107.500.000,00        | 0,00                   |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>                   |               |                 |  | <b>823.800.000,00</b> | <b>125.000.000,00</b> | <b>-698.800.000,00</b> |
| <b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga</b> |               |                 |  | <b>823.800.000,00</b> | <b>482.031.500,00</b> | <b>-341.768.500,00</b> |

BUPATI NATUNA  
  
 CEN SUI LAN

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | + |
| ASISTEN           | + |
| Ka.               | + |
| KABAG HUKUM       | + |

Bantuan Sosial Berupa Uang

LAMPIRAN IVa  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL  
BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO                                   | NAMA PENERIMA                                      | ALAMAT PENERIMA | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)    |
|--------------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                      | Dinas Sosial                                       |                 |                     |                     |                 |
|                                      | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   |                 |                     |                     |                 |
| 1                                    | Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat            |                 | 1.015.000.000,00    | 821.100.000,00      | -193.900.000,00 |
| 2                                    | keluarga   | kab. natuna     | 1.334.000.000,00    | 800.400.000,00      | -533.600.000,00 |
| JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN      |  |                 | 2.349.000.000,00    | 1.621.500.000,00    | -727.500.000,00 |
|                                      | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |                 |                     |                     |                 |
| 3                                    | keluarga   | kab. natuna     | 352.000.000,00      | 198.000.000,00      | -154.000.000,00 |
| JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN      |  |                 | 352.000.000,00      | 198.000.000,00      | -154.000.000,00 |
| JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial |  |                 | 2.701.000.000,00    | 1.819.500.000,00    | -881.500.000,00 |

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

BUPATI NATUNA,  
CEN SUI LAN

Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa


LAMPIRAN IVb  
 PERATURAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR 19 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
 NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2025





DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG  
 YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA PENERIMA  | ALAMAT PENERIMA     | BENTUK                                 | SEBELUM<br>JUMLAH (Rp) | SESUDAH<br>JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)    |
|----|--|---------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
|    | Dinas Perikanan  |                     |  |                        |                        |                 |
|    | Penyediaan Sarana dan Prasarana<br>Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala<br>Kecil |                     |  |                        |                        |                 |
| 1  | KUB SELAT SEKATUNG   | Desa Kadur          | Penyediaan Sarana Perikanan<br>Tangkap | 64.000.000,00          | 0,00                   | -64.000.000,00  |
| 2  | KUB TUNA SELATAN   | Desa Cemaga Selatan | Penyediaan Sarana Perikanan<br>Tangkap | 191.000.000,00         | 0,00                   | -191.000.000,00 |
| 3  | KUB NELAYAN BAKTI.   | Desa Arung Ayam     | Penyediaan Sarana Perikanan<br>Tangkap | 150.000.000,00         | 0,00                   | -150.000.000,00 |
| 4  | KUB DOA IBU  | Serasan             | Penyediaan Sarana Perikanan<br>Tangkap | 179.600.000,00         | 0,00                   | -179.600.000,00 |
| 5  | KUB MAJU BERSAMA.  | Desa Kadur          | Penyediaan Sarana Perikanan<br>Tangkap | 50.500.000,00          | 0,00                   | -50.500.000,00  |
| 6  | KUB TANJUNG DATUK  | Desa Kadur          | Penyediaan Sarana Perikanan<br>Tangkap | 129.600.000,00         | 0,00                   | -129.600.000,00 |
| 7  | KUB USAHA LAUT   | Desa Batu Berian    | Penyediaan Sarana Perikanan<br>Tangkap | 158.200.000,00         | 0,00                   | -158.200.000,00 |
| 8  | KUB SUMBER REZEKI -  | Desa Air Nusa       | Penyediaan Sarana Perikanan<br>Tangkap | 161.800.000,00         | 0,00                   | -161.800.000,00 |
| 9  | KUB BATU RAKIT   | Desa Air Ringau     | Penyediaan Sarana Perikanan<br>Tangkap | 154.000.000,00         | 0,00                   | -154.000.000,00 |
| 10 | KUB SINAR LAUT   | Desa Cemaga         | Penyediaan Sarana Perikanan<br>Tangkap | 188.500.000,00         | 0,00                   | -188.500.000,00 |
| 11 | KUB BERKAITAN INDAH  | Desa Batu Berlian   | Penyediaan Sarana Perikanan<br>Tangkap | 261.700.000,00         | 0,00                   | -261.700.000,00 |
| 12 | KUB USAHA NELAYAN.   | Desa Terayak        | Penyediaan Sarana Perikanan<br>Tangkap | 104.200.000,00         | 0,00                   | -104.200.000,00 |

**PARAF KOORDINASI**  
 SEKRETARIS DAERAH  
 ASISTEN  
 Ka.  
 KABAG HUKUM

| NO   | NAMA PENERIMA              | ALAMAT PENERIMA | BENTUK  | SEBELUM JUMLAH (Rp)     | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp)             |
|--|----------------------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| 47   | POKLAHSAR SERAPUNG         | Cemaga          | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Cemaga Tengah) | 12.000.000,00           | 0,00                | -12.000.000,00           |
| 48   | POKLAHSAR SEJAHTERA        | Desa Air Lengit | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Air Lengit)    | 12.000.000,00           | 0,00                | -12.000.000,00           |
| 49   | POKLAHSAR SETAPANG BERSERI | Desa Kelangan   | Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Kelanga)   | 200.000.000,00          | 0,00                | -200.000.000,00          |
| 50   | POKLAHSAR SEJAHTERA        | Desa Air Lengit | Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil (Desa Air Lengit)  | 200.000.000,00          | 0,00                | -200.000.000,00          |
| 51   | POKLAHSAR CINTA DAMAI      | Desa Mekar Jaya | Bedah unit Pengolahan Ikan Skala Mikro (Desa Mekar Jaya)  | 200.000.000,00          | 0,00                | -200.000.000,00          |
| 52   | POKLAHSAR SERAPUNG         | Cemaga          | Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro (Desa Cemaga Tengah)   | 200.000.000,00          | 0,00                | -200.000.000,00          |
| <b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>         |                            |                 |   | <b>1.213.500.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.213.500.000,00</b> |
| <b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Perikanan</b> |                            |                 |   | <b>7.284.600.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-7.284.600.000,00</b> |

BUPATI NATUNA,  
  
 CEN SUI LAN

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |